KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SOFIFI
NOMOR HK.02.02.9B.12.25.120 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI HK.02.02.11B.02.25.65 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI,

Menimbang :

a. bahwa Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Nomor HK.02.02.11B.02.25.65 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2025-2029 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Nomor HK.02.02.11B.02.25.65 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifif Nomor HK.02.02.9B.11.25.116 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Nomor HK.02.02.11B.02.25.65 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI NOMOR HK.02.02.11B.02.25.65 TAHUN 2025 TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Nomor HK.02.02.11B.02.25.65 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

di Sofifi Tahun 2025-2029 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 05 Desember 2025

KEPALA BALAI POM DI SOFIFI,



ERMANTO SIAHAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
NOMOR HK.02.02.9B.12.25.120 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI
HK.02.02.11B.02.25.65 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI
TAHUN 2025-2029

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi**
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Sofifi
1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Sofifi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
1.16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK 2	**Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Sofifi**
2.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi
2.2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
2.3	Jumlah desa pangan aman
2.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 3	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
3.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 4	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi**
4.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Sofifi
SK 5	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Sofifi**
5.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 6	**Layanan Publik Balai POM di Sofifi yang prima**
6.1	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi
SK 7	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
7.1	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Sofifi
7.2	Nilai AKIP Balai POM di Sofifi
7.3	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi
7.4	Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Sofifi

KEPALA BALAI POM DI SOFIFI,

ERMANTO SIAHAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).